

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pelaku Tindak Pidana Narkotiks Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang belum sepenuhnya Efektif hal ini karena pemulihan belum berhasil, reintegrasi tidak berhasil, *labeling* narapidana melekat pada warga binaan lembaga pemasyarakatan sehingga mantan narapidana tidak diterima oleh masyarakat.
2. Kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang; Bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung unsur sistem hukum, yakni Struktur hukum dimana aparat penegak hukum yakni
 - a) Pengetahuan petugas dalam mengetahui maksud dan tujuan terhadap Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara kurang baik.
 - b) Petugas dan tenaga pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang masih kurang baik.
 - c) Kualitas tenaga pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang kurang baik.
 - d) Tingkat pendidikan formal petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarkatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang masih kurang baik.
 - e) Tenaga pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang belum sepenuhnya mengikuti pendidikan dan pelatihan yang bersifat teknis.
 - f) Dukungan dana pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang masih kurang; Dukungan sarana kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang masih kurang, Serta

kerjasama instansi lain diluar Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang terhadap narapidana setelah keluar dari Lembaga. Substansi hukum dimana perangkat perundang-undangan yakni kebijakan terkait Petunjuk pelaksanaan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, dirasakan masih kurang baik dalam penerapannya kepada petugas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang. Alokasi pembiayaan pelaksanaan pembinaan masih kurang baik atau belum mencukupi untuk mendukung kegiatan pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang. k) Hasil pembinaan yang ada belum sepenuhnya baik dan baru sebagian kecil saja yang ditindaklanjutnya dalam pembuatan kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang.

B. Saran

1. Sebaiknya di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang disediakan ruangan yang lebih banyak untuk mendukung kegiatan pembinaan, sebaiknya kuantitas dan kualitas dari aparat penegak hukum yang dalam hal ini petugas di Lembaga Pemasyarakatan dimaksimalkan lagi pembinaan dapat berjalan dengan lancar.
2. Sebaiknya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) hendaknya dalam proses pembinaan narapidana narkotika dan rehabilitasi baik berupa rehabilitasi medis atau pun rehabilitasi sosial saling bekerja sama. Perlu juga membangun Upaya yang strategis dan kooperatif dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia.